

BADAN USAHA MILIK DESA

Oleh : Dr. Oyong Lisa,SE.,M.M,CMA,Ak,CA,CIBA


DASAR HUKUM

- Permendesda 4/2015 : *Pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa*
- **NOMOR 47 TAHUN 2015** : *perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa*
- UU 6/2014 : Tentang Desa
- PP 43/2014 : Peraturan Pelaksanaan UU Desa

BUM Desa

Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BADAN USAHA MILIK DESA




UU 6/2014 Pasal 1 ayat 6, Pasal 87

PP 43/2014 Pasal 1 ayat 7, Pasal 135,

Permendesa 4/2015 Pasal 1 ayat 2, Pasal 2, Pasal 17-18

BADAN USAHA MILIK DESA



UU 6/2014 Pasal 88

PP43/2014 Pasal 132-134

dan Pasal 138

Permendesa 4/2015 Pasal 9-10

BADAN USAHA MILIK DESA

Kewajiban dan
Wewenang
Pengelola BUM
Desa

Kewajiban Penasehat:

- a. Memberikan nasehat kepada pelaksana operasional
- b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa
- c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa

Kewenangan penasihat:

- a. Meminta penjelasan dari pelaksana operasional
- b. Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Permendesa 4/2015 Pasal 11

BADAN USAHA MILIK DESA

Persyaratan
menjadi
pelaksana
operasional

- a. Masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha
- b. Berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 tahun
- c. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa
- d. Pendidikan minimal setingkat SMU atau sederajat

Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:

- a. Meninggal dunia, mengundurkan diri
- b. Telah selesai masa bakti, terlibat kasus pidana
- c. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik

Permendesa 4/2015
Pasal 14

BADAN USAHA MILIK DESA

Kewajiban dan Wewenang Pengelola BUM Desa

Pelaksana Operasional mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan AD dan ART

Pelaksana operasional berkewajiban:


- a. Melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa
- b. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa
- c. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya

Pelaksana operasional berwenang:

- a. Membuat lapkeu seluruh unit usaha BUM Desa setiap bulan
- b. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit usaha BUM Desa setiap bulan serta melalui Musdes sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun

Permendesa 4/2015
Pasal 12-13

BADAN USAHA MILIK DESA



Permendesda 4/2015
Pasal 15

BADAN USAHA MILIK DESA

Pendirian BUM Desa

Pertimbangan:

- a. Inisiatif Pemdes dan/atau masyarakat Desa
- b. Potensi usaha ekonomi Desa
- c. Sumber daya alam di Desa
- d. Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa
- e. Penyertaan modal dari Pemdes

Disepakati melalui musyawarah Desa meliputi:


- a. Pendirian Bum Desa sesuai kondisi ekonomi sosial budaya masyarakat
- b. Organisasi pengelola BUM Desa
- c. Modal usaha BUM Desa
- d. AD dan ART BUM Desa

Permendesa 4/2015

Pasal 4-5

BADAN USAHA MILIK DESA

Tujuan
Pendirian
BUM Desa



- a. Meningkatkan perekonomian Desa
- b. Mengoptimalkan aset Desa
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa
- d. Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
- f. Membuka lapangan kerja
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa

Permendesa 4/2015 Pasal 3

BADAN USAHA MILIK DESA

AD dan ART
BUM Desa

```
graph LR; A[AD dan ART BUM Desa] --> B[Disusun oleh pelaksana operasional setelah mendapatkan pertimbangan Kepdes dan ditetapkan Kepdes]; A --> C[AD paling sedikit memuat nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola serta tatacara penggunaan dan pembagian keuntungan]; A --> D[ART memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha dan sumber modal];
```


Disusun oleh pelaksana operasional setelah mendapatkan pertimbangan Kepdes dan ditetapkan Kepdes

AD paling sedikit memuat nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola serta tatacara penggunaan dan pembagian keuntungan

ART memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha dan sumber modal

BADAN USAHA MILIK DESA

BUM Desa




Terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat

Unit bisnis sosial, bisnis penyewaan, usaha perantara, bisnis yang memproduksi/berdagang, bisnis keuangan, usaha bersama

Dalam hal Bum Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa


Permendesa 4/2015 Pasal 7,
Pasal 19-

BADAN USAHA MILIK DESA



Permendesa 4/2015 Pasal 8

BADAN USAHA MILIK DESA



UU 6/2014 Pasal 89

PP 43/2014 Pasal 139-149

Permendesa 4/2015 Pasal 26-27

BADAN USAHA MILIK DESA

Pengembangan
BUM Desa

```
graph LR; A[Pengembangan BUM Desa] --> B["- Oleh pemerintah<br/>1. Memberikan hibah dan/atau akses permodalan<br/>2. Melakukan pendampingan teknis dan akses pasar<br/>3. Memprioritaskan dalam pengelolaan sumber daya alam Desa"]; A --> C["- Pengembangan kegiatan usaha<br/>a. Menerima pinjaman dan/atau bantuan yang sah dari pihak lain.<br/>b. Mendirikan unit usaha BUM Desa"]; style A fill:#4a7ebb,color:#fff; style B stroke:#000,stroke-width:2px; style C stroke:#000,stroke-width:2px;
```


- Oleh pemerintah

1. Memberikan hibah dan/atau akses permodalan
2. Melakukan pendampingan teknis dan akses pasar
3. Memprioritaskan dalam pengelolaan sumber daya alam Desa

- Pengembangan kegiatan usaha

- a. Menerima pinjaman dan/atau bantuan yang sah dari pihak lain.
- b. Mendirikan unit usaha BUM Desa

BADAN USAHA MILIK DESA



PP43/2014 Pasal 141-142

Permendesa 4/2015 Pasal 6, Pasal 28

BADAN USAHA MILIK DESA

Pendirian
BUM Desa
Bersama


Dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama paling sedikit memuat:

- a. Subyek kerjasama
- b. Obyek kerjasama
- c. Jangka waktu
- d. Hak dan kewajiban
- e. Pendanaan
- f. Keadaan memaksa
- g. Pengalihan aset dan
- h. Penyelesaian perselisihan

Ditetapkan oleh
pelaksana operasional
masing-masing

Permendesa 4/2015 Pasal 29

BADAN USAHA MILIK DESA



Permendesa 4/2015 Pasal 32